

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya kegiatan perekonomian internasional secara global sekarang ini, akan memberikan dampak yang positif untuk para pelaku bisnis dalam melakukan suatu usaha. Kemajuan ini dapat ditandai dengan hilangnya hambatan yang terjadi antar negara, dalam hal jasa, modal, sumber daya manusia dan arus barang antar negara. Hal tersebut menjadi dampak yang positif bagi para pelaku bisnis dalam pembentukan dan pengembangan perusahaan multinasional (*Multinational Corporation/MNC*) melalui anak perusahaan, cabang perusahaan, dan agen di beberapa negara lain. Kegiatan perusahaan multinasional sebagai group-group perusahaan telah banyak ditemukan dalam negara berkembang, sehingga menjadi unit-unit bisnis yang besar dan berkuasa, dengan konsep dan strategi yang lebih luas. Dalam perusahaan multinasional biasanya sering terjadi transaksi antar divisi seperti transaksi penjualan barang dan jasa. Sebagian besar transaksi tersebut dapat dilihat dari hubungan antar perusahaan yang mempunyai relasi atau perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

Dengan adanya hubungan yang istimewa antar perusahaan menjadikan para wajib pajak melakukan praktek *transfer pricing*. *Transfer pricing* hanya dilakukan oleh perusahaan semata-mata hanya untuk menilai kinerja antar divisi perusahaan, yaitu untuk meningkatkan daya saing anak perusahaan yaitu dengan memperbaiki akses anak perusahaan ke dalam pasar modal, laba dan posisi keuangan dapat ditingkatkan dengan menerapkan harga yang rendah bagi transfer input kepada anak perusahaan tersebut dan harga transfer yang tinggi bagi outputnya.

Direktorat Jenderal Pajak menyadari praktik *transfer pricing* merupakan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam hal ini penghindaran pajak masih dilakukan dalam peraturan pajak yang berlaku. Dijelaskan dalam UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang mempunyai aturan tentang *transfer*

pricing, yaitu pasal 18. Aturan *transfer pricing* mencakup beberapa hal yaitu : Pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadinya transaksi yang tidak *arm's length*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur di Pasal 18 ayat (4) yaitu: hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidak wajarannya harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha (Yuniasih *et al.*, 2012).

Transfer pricing dipercaya dapat menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas khususnya dalam perusahaan multinasional berskala global. Pelaku subyek pajak wajib membayar pajak penghasilan kepada pemerintah sesuai dengan tarif pajak yang sudah ditetapkan. Tarif pajak penghasilan yang sudah diterapkan pemerintah selama ini berbeda dengan tarif pajak efektif yang ditanggungkan kepada perusahaan. Tarif Pajak Efektif dan Tarif Pajak Penghasilan yang ditanggungkan kepada perusahaan terkadang lebih besar atau lebih kecil dari tarif pajak yang sudah ditetapkan pemerintah (Sari, 2013). *Effective tax rate* dapat menjadi tolak ukur perencanaan pajak yang efektif. Buruknya pengelolaan pajak perusahaan dapat dilihat dari presentase tarif pajak efektifnya. Semakin rendah nilai *effective tax rate* maka semakin baik nilai *effective tax rate* disuatu perusahaan dan baiknya nilai *effective tax rate* tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan perencanaan pajak. Menurut (Handayani *and friend.*, 2014) *Effective tax rate* sangatlah penting karena memiliki beberapa alasan. Pertama, dari segi pemerintah *effective tax rate* menggambarkan tentang insentif pajak. Insentif pajak merepresentasikan lemahnya pengenaan dan penegakan aturan pajak. Kedua, dengan adanya perbandingan *effective tax rate* antar negara kita dapat melihat adakah perbedaan perlakuan pajak di perusahaan dengan ciri yang sama pada tempat yang berlainan.

Praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional dipengaruhi oleh Nilai tukar yang berbeda-beda di setiap negara. Sebagai contoh, dengan adanya nilai tukar valuta yang terus menerus berfluktuasi dan adanya jumlah kas yang diperlukan untuk melakukan pembayaran juga tidak pasti maka sebagian besar perusahaan multinasional melakukan pertukaran satu valuta dengan valuta yang lain untuk melakukan pembayaran. Hal ini berdampak pada jumlah unit valuta negara asal yang dibutuhkan untuk membiayai bahan baku dari luar negeri berubah-ubah meskipun pada faktanya pemasok tidak merubah harga.

(Hartati *et al.*, 2014) menyatakan bahwa keputusan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh mekanisme bonus. Di setiap tahun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selalu memberikan apresiasi yang berupa mekanisme bonus kepada anggota Direksi apabila perusahaan memperoleh laba. Secara tidak langsung pemberian kompensasi bonus ini membawa dampak terhadap kinerja manajemen. Dengan adanya mekanisme bonus banyak perusahaan yang menginginkan bonus yang maksimal dengan cara mengatur dan memanipulasi laba yang dilaporkan. Jika bonus didasarkan pada laba, maka *transfer pricing* cenderung dimanfaatkan oleh manajemen untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima (Lo *et al.*, 2010)

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mengindikasikan adanya *research gap* dari variabel independen yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing* perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Refgia, 2017) menunjukkan hasil dimana pajak yang proksikan dengan *effective tax rate* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, kemudian hasil dari variabel mekanisme bonus yang dihitung menggunakan rumus index trend laba bersih tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Sedangkan menurut penelitian (Melmusi, 2016) Pajak yang dihitung menggunakan ETR (*effective tax rate*) tidak memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan *transfer pricing* pada perusahaan, sedangkan variabel mekanisme bonus yang dihitung dengan indeks trend laba bersih hasilnya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan *transfer pricing* pada perusahaan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk menelaah dan menindaklanjuti penelitian sebelumnya. Maka penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul : **“Pengaruh *Effective Tax Rate*, *Exchange Rate*,**

dan Mekanisme Bonus Terhadap Pengambilan Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *effective tax rate* berpengaruh terhadap pengambilan keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* ?
2. Apakah *exchange rate* berpengaruh terhadap pengambilan keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* ?
3. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap pengambilan keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Guna melihat apakah *effective tax rate* berpengaruh terhadap pengambilan keputusan *transfer pricing*.
2. Guna melihat apakah *exchange rate* berpengaruh terhadap pengambilan keputusan *transfer pricing*.
3. Guna melihat apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap pengambilan keputusan *transfer pricing*.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dibuatnya penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teoritis yaitu untuk mengembangkan ilmu yang terdapat dalam bentuk manfaat praktis, yang dalam bentuk manfaat praktis menyangkut pemecahan masalah-masalah yang aktual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi pengembangan dalam hal pajak serta dapat sebagai materi perbandingan atau referensi dalam peningkatan penelitian selanjutnya, khususnya yang meneliti tentang faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan *transfer pricing*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada pemerintah guna memperbaiki regulasi-regulasi mengenai kegiatan *transfer pricing*, khususnya pada perusahaan multinasional yang bergerak pada bidang manufaktur.